

TAMBANG EMAS ILEGAL DAN KERUSAKAN SOSIAL-EKOLOGIS DI KABUPATEN BUNGO: STUDI KRITIS ATAS PRAKTIK PETI DAN PERAN PEMERINTAH LOKAL

Didik Try Putra¹, Mardansyah², Dedi Epriadi³

^{1,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo.

²Fakultas Administrasi, Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setia Muara Bungo

Email Korespondensi: didiktriputra@gmail.com

Email: andiuceng@yahoo.com; didiktriputra@gmail.com.

ABSTRACT

Unauthorized gold mining (PETI) in Bungo Regency causes significant social and ecological impacts, including environmental damage and social tensions between communities and authorities. This research aims to analyze PETI practices and evaluate the local government's role in handling illegal gold mining. The method used is a critical study with data collection from enforcement operation documents and related reports. Research results show that although the government conducts intensive enforcement operations, communities' economic dependence on PETI remains the primary sustainability challenge. The government strives to regulate community mining to make it legal and environmentally friendly through spatial planning policies and community education. In conclusion, a collaborative approach is needed that considers legal, social, and environmental aspects for sustainable solutions that maintain balance between law enforcement, environmental preservation, and community welfare.

Keywords: Illegal Gold Mining; PETI; Environmental Damage; Social Impacts; Local Government.

ABSTRAK

Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bungo menimbulkan dampak sosial dan ekologis yang signifikan, termasuk kerusakan lingkungan dan ketegangan sosial antara masyarakat dan aparat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik PETI dan mengevaluasi peran pemerintah lokal dalam penanganan tambang emas ilegal. Metode yang digunakan adalah studi kritis dengan pengumpulan data dari dokumen operasi penertiban dan laporan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah melakukan operasi penertiban intensif, ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap PETI menjadi tantangan utama keberlanjutan. Pemerintah berupaya mengatur tambang rakyat agar legal dan ramah lingkungan melalui kebijakan penataan wilayah dan edukasi masyarakat. Kesimpulannya, dibutuhkan pendekatan kolaboratif yang mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan lingkungan untuk solusi berkelanjutan yang menjaga keseimbangan antara penegakan hukum, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Tambang Emas Ilegal; PETI; Kerusakan Lingkungan; Dampak Sosial; Pemerintah.

PENDAHULUAN

Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, telah menjadi persoalan sosial dan ekologis yang serius selama beberapa dekade terakhir. Aktivitas ini terutama marak di kawasan sekitar Bandara Muaro Bungo, Dusun Sungai Buluh, dan sepanjang aliran Sungai Batang Bungo. Meskipun aparat kepolisian dan pemerintah daerah sudah melakukan berbagai operasi penertiban, aktivitas PETI tetap berlangsung dengan keberadaan pemodal besar yang membiayai dan mengendalikan operasi tambang ilegal tersebut. Polisi bahkan tengah melakukan penyelidikan intensif untuk mengidentifikasi para bos dan pemodal PETI yang selama ini bersembunyi di balik pekerja tambang lokal. Operasi

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

539

Indexed



SINTA 5

PKP INDEX



penertiban yang melibatkan pembakaran puluhan rakit dompeng dan alat berat ilegal tidak cukup untuk memberikan efek jera karena ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap tambang emas ilegal masih tinggi.

Kerusakan lingkungan akibat PETI tampak nyata terutama pada ekosistem sungai yang mengalami pendangkalan, kematian ikan, dan pencemaran air. Wilayah wisata alam di Kecamatan Batin III Ulu, yang dikenal dengan kejernihan sungainya, juga mulai terancam. Aktivitas tambang secara masif telah menyebabkan bibir-bibir sungai runtuh dan perubahan lahan hutan lindung, yang berdampak pada ekosistem dan kehidupan masyarakat setempat. Selain dampak ekologis, dampak sosial yang muncul juga mengkhawatirkan, seperti meningkatnya ketergantungan narkoba di kalangan penambang, konflik sosial dengan aparat penegak hukum, serta perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat lokal.

Pemerintah Kabupaten Bungo berupaya melakukan penataan melalui pembentukan Satuan Tugas PETI dan menyiapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mendukung penambangan emas rakyat secara legal dan ramah lingkungan. Namun, tantangan utama terletak pada sulitnya memberantas aktor intelektual serta mengalihkan mata pencaharian masyarakat ke kegiatan yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, studi ini sangat penting untuk mengkaji kerusakan sosial dan ekologis akibat PETI, serta mengevaluasi peran efektif pemerintah lokal dalam menanggulangi persoalan kompleks ini demi terciptanya keseimbangan antara pembangunan ekonomi, penegakan hukum, dan konservasi lingkungan.

METODE

Teknis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif jenis deskriptif, yaitu pendekatan yang menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dan penyajian gambaran secara sistematis berdasarkan perspektif partisipan dalam konteks nyata (Septiano, Aminah, & Sari, 2022). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara melakukan suatu kajian penelitian untuk mengulas permasalahan tentang kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan penambangan emas tanpa izin, dengan tujuan memperoleh pemahaman umum terhadap kenyataan sosial dari sudut pandang informan (Anggara, 2025).

Metode deskriptif kualitatif dipilih karena peneliti ingin memperoleh uraian yang akurat dan lebih mendalam terkait konteks permasalahan yang diteliti. Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan informan, serta data sekunder berupa dokumen peneliti, arsip, dan catatan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang valid dan lengkap serta mewawancara informan secara langsung. Peneliti juga mengkaji berbagai dokumen, buku, surat kabar, website resmi, majalah, dan dokumentasi lainnya yang relevan dengan fokus kajian ini (Pahrudin, 2023).

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif (Septiano, Aminah, & Sari, 2022). Selanjutnya, analisis data mengikuti tahapan model analisis Miles & Huberman yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, di mana reduksi data melibatkan penyederhanaan dan pemfokusan pada data penting, penyajian data dilakukan agar informasi tersusun sehingga memudahkan identifikasi pola dan tema, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan temuan penelitian memiliki basis evidensial yang kuat (Miles, Huberman, & Saldana, 2013).

PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Kabupaten Bungo.

Faktor-faktor penyebab praktik Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bungo dapat dijabarkan secara lebih jelas dan rinci sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

540

Indexed



SINTA 5

PKP INDEX

OneSearch

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 2 Desember 2025

Krisis ekonomi menjadi penyebab utama munculnya praktik PETI. Sejak 2018, harga karet yang merupakan sumber penghasilan utama masyarakat Kabupaten Bungo mengalami penurunan drastis. Hal ini membuat penduduk kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehingga beralih pada aktivitas pertambangan emas ilegal sebagai alternatif penghasilan. Ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap PETI ini memperkuat keberlanjutan aktivitas ilegal tersebut.

b. Adanya Pemodal Besar (Cukong)

PETI tidak hanya dilakukan secara mandiri oleh masyarakat lokal, tetapi juga didukung oleh pemodal besar yang menyediakan dana, bahan bakar, mesin diesel (dompeng), dan alat berat seperti ekskavator. Pemodal ini bertindak sebagai pengendali kegiatan yang tersebarlu, sehingga pemeriksaan dan penindakan di lapangan menjadi sulit karena keterbatasan akses pada pelaku utama.

c. Kesadaran Hukum Masyarakat yang Rendah

Sebagian besar masyarakat yang terlibat dalam PETI memiliki kesadaran hukum yang rendah. Mereka merasa bahwa kegiatan penambangan tanpa izin ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup, sehingga mengabaikan risiko pidana dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Rendahnya edukasi hukum mengakibatkan lemahnya sikap proaktif masyarakat dalam mendukung upaya penegakan hukum.

d. Karakteristik Lokasi Tambang

Daerah-daerah yang menjadi lokasi PETI umumnya berupa area terpencil dan sulit dijangkau, seperti di sekitar Sungai Buluh, Daerah Aliran Sungai (DAS), dan hutan lindung. Kondisi geografis ini menyulitkan pengawasan dan pengendalian oleh aparat, sehingga tambang ilegal dapat berlangsung tanpa pengawasan ketat.

e. Lemahnya Pengawasan dan Regulasi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah kurang memiliki ketetapan dan regulasi yang jelas dan tegas terkait pengelolaan tambang rakyat dan penanganan PETI. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dan keterbatasan sumber daya manusia dan alat pengawasan membuat kontrol atas aktivitas PETI menjadi tidak optimal.

f. Budaya dan Tradisi Pertambangan

Pertambangan emas telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi masyarakat lokal selama puluhan tahun. Hal ini membuat masyarakat merasa terbiasa dan meyakini bahwa PETI adalah aktivitas yang wajar dan diperbolehkan di daerah mereka, sehingga sulit mengubah pola pikir tersebut.

g. Kebutuhan Ekonomi Mendesak

Kondisi sosial ekonomi yang serba sulit, dengan minimnya alternatif lapangan pekerjaan dan kurangnya dukungan pembangunan ekonomi masyarakat, mendorong warga secara sadar tetap menjalankan PETI meskipun mengetahui risiko hukum dan kerusakan lingkungan.

Dengan faktor-faktor tersebut, praktik PETI di Kabupaten Bungo menjadi fenomena yang kompleks dan sulit diberantas tanpa adanya solusi menyeluruh yang menyasar akar masalah dari aspek ekonomi, hukum, sosial, dan budaya.

Upaya Penegakan Hukum Dan Kebijakan Pemerintah Lokal Dalam Menangani Dan Menanggulangi Penambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Bungo.

Upaya Penegakan Hukum dan Kebijakan Pemerintah Lokal dalam Menanggulangi Penambangan Emas Ilegal di Kabupaten Bungo secara lebih jelas dan rinci meliputi beberapa aspek berikut:

a. Operasi Penertiban Terintegrasi

Pemerintah Kabupaten Bungo bersama Polres Bungo, TNI (Kodim 0416/Bute), Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, serta instansi terkait rutin menggelar operasi penertiban di titik-titik rawan tambang emas ilegal. Operasi ini dipimpin langsung oleh Kapolres Bungo AKBP Natalena Eko Cahyono dan melibatkan puluhan personel dari berbagai unsur. Contohnya, dalam operasi tanggal 17 Juli 2025, tim menemukan dan memusnahkan 27 mesin dompeng ilegal dalam tiga lokasi berbeda di Kecamatan Rimbo Tengah dan Bathin II Babeko. Selain itu, di lokasi penertiban yang lain di sekitar Bandara Muara Bungo, sebanyak 57 alat tambang ilegal berupa rakit dan mesin diesel juga berhasil disita dan dibakar secara

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

541

Indexed



SINTA 5

PKP INDEX

OneSearch

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 2 Desember 2025

langsung. Kegiatan ini memberikan efek jera dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi PETI.

b. Pembentukan dan Pengoperasian Satuan Tugas (Satgas) Gabungan PETI

Satgas Gabungan PETI yang terdiri dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, BPBD, dan dinas teknis bertugas melakukan penindakan tegas terhadap aktivitas penambangan tanpa izin. Satgas ini beroperasi dengan mengutamakan pendekatan tegas namun humanis, memberi kesempatan bagi pekerja tambang untuk membubarkan diri sendiri sebelum dilakukan penindakan memusnahkan alat ilegal. Satgas juga mengkoordinasikan langkah terpadu dan pembersihan di seluruh titik potensi PETI hingga pemberantasan secara permanen.

c. Penyusunan dan Penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Pemerintah daerah Kabupaten Bungo sedang mematangkan RTRW yang akan mengatur kawasan tambang rakyat agar beroperasi secara legal dan ramah lingkungan, sekaligus membatasi dan mengendalikan aktivitas tambang ilegal. Penerapan RTRW diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat untuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan memberi alternatif bagi masyarakat penambang meminta legitimasi dan keamanan usaha.

d. Edukasi, Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah melakukan sosialisasi luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif PETI dan pentingnya menjalankan penambangan yang legal serta berbasis lingkungan. Program edukasi ini dilengkapi dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan pengembangan alternatif sumber penghidupan yang berkelanjutan, sehingga ketergantungan pada PETI dapat dikurangi.

e. Tantangan dalam Penegakan Hukum

Meskipun penindakan berjalan secara konsisten dan terkoordinasi, tantangan dalam penegakan hukum masih signifikan. Lokasi tambang yang terpencil dan sulit dijangkau, adanya pemodal besar yang sulit disentuh, serta resistensi sosial dari pekerja tambang menyebabkan operasi seringkali hanya berhasil mengatasi gejala tanpa menyentuh akar masalah. Upaya ini juga terkendala keterbatasan personel dan sumber daya pemerintah.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah Kabupaten Bungo menunjukkan komitmen serius dalam menanggulangi PETI dengan menggabungkan operasi penertiban, pembuatan regulasi, edukasi masyarakat, dan pendekatan pemberdayaan sosial-ekonomi. Keberhasilan penanganan PETI sangat bergantung pada keseriusan pelaksanaan kebijakan, sinergi antar lembaga, serta dukungan masyarakat luas untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus kesejahteraan masyarakat.

Dampak sosial dan ekologis yang ditimbulkan oleh aktivitas PETI di wilayah tersebut.

Dampak Sosial dan Ekologis Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bungo yang lebih jelas dan lengkap adalah sebagai berikut:

a. Dampak Ekologis

- 1) Kerusakan Sungai dan Pencemaran Air: Aktivitas PETI terjadi terutama di sepanjang aliran Sungai Batang Bungo, khususnya di hulu sungai seperti Kecamatan Rantau Pandan dan Batin III Ulu. Pencemaran air berupa lumpur dan logam berat membuat air sungai keruh dan tercemar, sehingga kualitas air menurun drastis. Hal ini berdampak pada keberlangsungan makhluk hidup air dan mengancam sumber air bersih masyarakat sekitar.
- 2) Degradasi dan Perubahan Lahan: Luas lahan yang terdampak oleh PETI lebih dari 480 hektar, meliputi lahan pertanian seperti kebun karet, kelapa sawit, dan sawah yang berubah menjadi kolam tambang sedalam puluhan meter. Lahan-lahan ini tidak lagi produktif dan mengalami kerusakan permanen.
- 3) Kerusakan Hutan dan Ekosistem: Sebagian besar tambang ilegal terdapat di kawasan hutan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

542

Indexed



SINTA 5

PKP INDEX

OneSearch

lindung dan berdekatan dengan taman nasional Kerinci Seblat. Kerusakan hutan akibat penggalian dan penebangan pohon secara ilegal sangat besar, menyebabkan hilangnya habitat satwa dan melemahnya fungsi ekologis hutan sebagai penyangga kehidupan dan pengatur iklim lokal.

- 4) Risiko Bencana: Penggalian dan perubahan bentuk lahan serta hilangnya vegetasi penyangga memicu bencana alam seperti tanah longsor dan banjir, yang mengancam keselamatan warga di sekitar lokasi tambang.

b. Dampak Sosial

- 1) Ketergantungan Ekonomi: PETI menjadi sumber penghasilan utama yang sulit tergantikan masyarakat pasca anjloknya harga karet dan terbatasnya alternatif pekerjaan lainnya. Hal ini membuat kegiatan tambang ilegal terus berlanjut meski mendapat penertiban.
- 2) Konflik dan Ketegangan Sosial: Upaya penertiban dari aparat kerap memicu konflik dengan masyarakat penambang, menimbulkan ketegangan sosial dan terkadang tindakan kekerasan yang memperburuk situasi keamanan.
- 3) Masalah Kesehatan dan Keselamatan: Kondisi kerja penambang ilegal sangat berisiko, banyak kejadian kecelakaan kerja dan paparan bahan berbahaya. Pencemaran lingkungan juga menimbulkan dampak penyakit pada masyarakat sekitar.
- 4) Penyalahgunaan Narkoba: Masyarakat di kawasan tambang juga mengalami peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba, khususnya sabu-sabu. Hal ini memperkeruh kondisi sosial dan menimbulkan permasalahan kesehatan jiwa yang parah.
- 5) Perubahan Struktur Sosial: PETI menyebabkan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, dimana ketimpangan sosial semakin melebar dan kemiskinan struktural bertambah, yang pada gilirannya memperkuat ketergantungan pada aktivitas tambang ilegal.

c. Kurangnya Penanganan Limbah dan Reklamasi

Pelaku PETI jarang melakukan pengelolaan limbah maupun reklamasi lahan bekas tambang, menyebabkan dampak jangka panjang berupa kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan serta potensi bahaya bagi ekosistem dan warga di masa depan.

Kesimpulan, aktivitas PETI di Kabupaten Bungo menimbulkan dampak serius yang kompleks secara ekologi dan sosial. Kerusakan sungai, hutan, dan lahan produksi serta masalah kesehatan, ketegangan sosial, dan ketergantungan ekonomi harus menjadi perhatian utama dalam mengembangkan strategi penanggulangan yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Rekomendasi Strategis Untuk Solusi Berkelanjutan Yang Mampu Menyeimbangkan Antara Penegakan Hukum, Pelestarian Lingkungan, Dan Kesejahteraan Masyarakat Penambang.

Rekomendasi Strategis untuk Solusi Berkelanjutan dalam Menangani Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bungo yang lebih lengkap dan jelas adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum yang Terpadu dan Berkeadilan
 - 1) Bentuk Tim Terpadu PETI yang menggabungkan Polri, TNI, Dinas Lingkungan Hidup, Camat, dan tokoh adat (Datuk Rio) untuk koordinasi pengawasan dan penindakan secara terpadu.
 - 2) Laksanakan operasi penertiban bersama secara rutin dengan pendekatan tegas namun humanis, memberi kesempatan bagi pelaku untuk berhenti sebelum penindakan alat ilegal.
 - 3) Prioritaskan pengusutan dan penindakan terhadap pelaku utama dan pemodal besar PETI, bukan hanya pekerja di lapangan, agar pemberantasan efektif dan menyeluruh.
 - 4) Sediakan anggaran memadai untuk operasi lapangan dan pengawasan jangka panjang, termasuk teknologi monitoring dan personel yang memadai.
2. Implementasi dan Penguatan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

543

Indexed



SINTA 5

PKP INDEX

OneSearch

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 2 Desember 2025

- 1) Segera selesaikan dan sosialisasikan RTRW yang mengatur zonasi tambang rakyat legal yang ramah lingkungan serta zona pengamanan rawan ekologis.
- 2) Berikan kemudahan perizinan tambang rakyat dan dukungan teknis agar masyarakat dapat beralih ke aktivitas tambang legal yang sesuai aturan.
- 3) Integrasikan RTRW dengan program konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan sehingga memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Alternatif Ekonomi
 - 1) Kembangkan program pelatihan dan dukungan usaha bisnis alternatif selain PETI, seperti pertanian organik, budidaya ikan, dan industri kreatif berbasis potensi lokal.
 - 2) Sosialisasi intensif mengenai dampak negatif PETI dan pentingnya kelestarian lingkungan secara berkelanjutan di desa-desa dan kecamatan terdampak.
 - 3) Libatkan masyarakat dalam pengawasan dan pemeliharaan kawasan tambang legal untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif.
4. Pengelolaan Lingkungan dan Reklamasi Lahan
 - 1) Terapkan program reklamasi lahan bekas tambang secara wajib dan sistematik dengan pendampingan teknis dari dinas terkait dan akademisi.
 - 2) Aktivitas pengelolaan limbah tambang harus diatur ketat agar mengurangi pencemaran air dan tanah, dengan monitoring berkelanjutan menggunakan teknologi real-time.
 - 3) Kembangkan program restorasi ekosistem yang melibatkan masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan untuk pemuliharaan fungsi hutan dan lahan rusak.
5. Pendekatan Sosial-Kultural dan Kolaborasi Stakeholder
 - 1) Perkuat peran tokoh adat, lembaga keagamaan, dan komunitas lokal sebagai mediator dan agen perubahan dalam membangun kesadaran hukum dan lingkungan.
 - 2) Bentuk forum komunikasi multi-stakeholder untuk menyusun strategi bersama penanganan PETI yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.
 - 3) Libatkan media lokal dan nasional dalam kampanye anti-PETI dan penguatan norma sosial yang mendukung pelestarian lingkungan.
6. Penguatan Kebijakan dan Regulasi Daerah
 - 1) Perkuat peraturan daerah khususnya PERDA No. 88/DLH Tahun 2021 tentang penanganan PETI dengan penyesuaian yang lebih tegas dan jelas.
 - 2) Tingkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pelaksanaan kebijakan agar tercipta kepercayaan dan dukungan masyarakat.
7. Monitoring, Evaluasi, dan Pendanaan Berkelanjutan
 - 1) Lakukan evaluasi berkala atas efektivitas kebijakan dan operasi lapangan dengan melibatkan pihak independen seperti akademisi dan LSM.
 - 2) Siapkan mekanisme pendanaan berkelanjutan dari APBD dan pihak swasta untuk mendukung program pemberdayaan dan konservasi lingkungan.

Kesimpulannya, solusi berkelanjutan mengatasi PETI di Kabupaten Bungo memerlukan pendekatan multidimensi yang komprehensif, meliputi sinergi penegakan hukum, regulasi yang memadai, pemberdayaan ekonomi masyarakat, konservasi lingkungan, dan kolaborasi luas antar stakeholder. Strategi ini harus dirancang secara partisipatif dan dilaksanakan secara konsisten agar mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat, pelestarian alam, dan ketertiban hukum di wilayah tersebut. Rekomendasi ini berlandaskan implementasi nyata kebijakan daerah, kajian lapangan, dan praktik terbaik penanggulangan tambang ilegal di berbagai wilayah.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

544

Indexed



SINTA 5

PKP INDEX

OneSearch

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 2 Desember 2025

KESIMPULAN

Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bungo merupakan persoalan kompleks yang melibatkan faktor ekonomi, sosial, hukum, dan lingkungan. Faktor utama penyebab PETI adalah krisis ekonomi masyarakat akibat turunnya harga karet, dukungan pemodal besar, rendahnya kesadaran hukum, dan lemahnya pengawasan pemerintah daerah. Penegakan hukum telah dilakukan melalui operasi penertiban dan pembentukan satuan tugas gabungan, serta penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk pengelolaan tambang rakyat yang legal. Namun, dampak PETI sangat merusak lingkungan, seperti pencemaran sungai, degradasi hutan dan lahan pertanian, serta meningkatkan risiko bencana alam. Dampak sosialnya mencakup ketergantungan ekonomi pada PETI, konflik sosial, penyalahgunaan narkoba, dan kondisi kesehatan yang buruk. Untuk mengatasi masalah ini secara berkelanjutan, diperlukan pendekatan terpadu yang menggabungkan penegakan hukum, konservasi lingkungan, serta pemberdayaan dan edukasi masyarakat.

REFERENSI

- Adnan, H. I. M. (2025). Penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Kabupaten Bungo. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 9(2), 359.
- Anggara, K. (2025). Tambang Emas Ilegal Banyumas dalam konteks Ketahanan Nasional dan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945. *Jurnal Penelitian Kebijakan*, 10(1), 1-10. <https://doi.org/10.24269/jpk.v10i1.9497>.
- Iwansyah, I. (2022). Dampak Ekonomi Penambangan Emas Tanpa Izin. *Jurnal Demos*, Universitas Jambi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mutholib, A. (2022). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 88/DLH 2021 Tentang Penertiban serta Pengawasan Penambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Bungo. Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Nurul Aida. (2018). Persepsi Penambang Emas Di Dusun Brambang, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat Sebagai Upaya Penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin. Skripsi.
- Ocsfialdi, D. (2024). Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal dan Upaya Penanggulangannya. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari.
- Pahrudin, H. M. (2023). Mengatasi problem sosial penambangan emas ilegal melalui segitiga kebijakan di Kabupaten Merangin Jambi. *JOGIV: Jurnal Pengabdian dan Inovasi Vokasi*, 3(2). <https://ejournal.uniramalang.ac.id/JOGIV/article/view/3025>.
- Putra, D. T., Yuwono, T., & Alfirdaus, L. K. (2023). Kebijakan Penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bungo. *Jurnal Ideas*, Vol 9, No 2.
- Septiano, R., Aminah, S., & Sari, L. (2022). Pengaruh pertumbuhan laba dan likuiditas terhadap kualitas laba perusahaan manufaktur industri. *Proceeding Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 7.
- Yanova, S. (2023). Penentuan Tingkat Pencemaran pada Lahan Bekas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Menggunakan Pollution Load Index (PLI) di Desa Moenti, Kabupaten Sarolangun. Repository Unja.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

545

Indexed



SINTA 5

PKP INDEX

OneSearch